

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan.¹ Sebab tidak akan ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Hukum perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yakni peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama,² menurut peraturan dalam undang-undang perkawinan.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan) disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Undang-undang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern

¹ M. Syaifudin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

²*Ibid.*

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 225.

tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.⁴

Menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terikat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah 'akad' (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh si calon suami yang dihadapkan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat.⁵ Akad nikah akhirnya menghalalkan hubungan badan antara suami istri sesuai dengan ketentuan agama.⁶ Dengan tujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, 2014, hlm. 68.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 10.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang tercantum dan terkodifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja.⁷ Setelah keluarga terbentuk berbagai masalah bisa timbul dalam kehidupan keluarga yang pada gilirannya dapat menjadi benih yang mengancam kehidupan perkawinan yang berakibat keretakan atau perceraian.

Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina mahligai rumah tangga yang menjurus kepada ketidak harmonisan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga.⁸ Konflik yang terus menerus antara suami dengan istri menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan selamanya. Jika rumah tangga ini gagal, semua jalan untuk mempertemukan dan mempersatukan suami istri itu tidak juga membawa hasil, maka pintu perceraian pun terbuka.⁹

⁷ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 62.

⁸ Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, hlm. 2.

⁹ T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, PT. Mestika, Jakarta Barat, 2006, hlm. 299.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mengatur prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁰

Perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini, mulai bergeser dari tradisi mengikat menuju tradisi tercatat, sehingga di Indonesia dibuatlah aturan main dimana perkawinan sebagai salah satu tujuannya adalah kepastian hukum, selain itu adanya tertib administrasi yang merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman. Sehingga pencatatan pada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah menjadi suatu hal yang signifikan dalam perlindungan hukum dan juga tertib administrasi yang berdampak pada kemudahan dan untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan pada suatu hari nanti.

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Namun, menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.¹¹ Perceraian membawa konsekuensi hukum yang amat besar terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku pihak yang lemah jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh terjadi begitu saja tanpa alasan dan sebab yang jelas.

¹⁰ Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹¹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

Dewasa ini perundang-undangan telah mengatur tata cara perkawinan dan perceraian secara jelas dan rinci, keadaan ini dapat menjamin kepastian hukum di bidang hukum perkawinan.¹² Hukum positif Indonesia menyatakan secara jelas bahwa Undang-undang Perkawinan Pasal 39, menyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama Islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.¹³ Bagi perkawinan yang didasarkan atas hukum Islam, pasangan suami istri yang hendak bercerai terlebih dahulu mengajukan permohonan izin talak bagi suami, sedangkan bagi istri harus terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Salah satu yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah menangani tentang masalah perceraian.

Dalam berbagai praktik dan pemahaman keagamaan masyarakat muslim tentu memang masih diakuinya “perceraian secara agama” tanpa melibatkan proses melalui pengadilan agama.¹⁴ Sebagaimana dilarangnya pernikahan siri, maka dalam hukum nasional Indonesia juga tidak diakui perceraian secara siri (sembunyi-sembunyi). Perceraian siri ini maksudnya

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 163.

¹³ Adib Bahari, *Loc. Cit.*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 16.

adalah perceraian yang dianggap telah jatuh seketika setelah diucapkannya kata cerai oleh suami terhadap istrinya tanpa melalui proses pengadilan.¹⁵

Sama halnya dengan fenomena perceraian di luar proses pengadilan agama yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, di mana terdapat 10 (sepuluh) pasangan suami istri yang memilih melakukan perceraian di luar pengadilan tanpa melibatkan proses melalui sidang Pengadilan Agama. Padahal mereka sewaktu menikah dilakukan secara resmi berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang ada di Indonesia, yaitu dengan dicatatkan di KUA bukan menikah secara di bawah tangan atau menikah secara siri. Seharusnya bagi perkawinan yang didasarkan atas hukum Islam, dan tercatat, maka gugatan cerai harus diajukan ke Pengadilan Agama, baik cerai talak dari suami maupun gugatan cerai oleh istri.

Paradigma sebagian masyarakat yang menganggap cerai secara agama saja sudah cukup sah dalam proses perceraian dan menganggap perceraian tidak perlu melalui prosedur pengadilan agama sebagaimana yang tertuang dalam hukum perkawinan di Indonesia, maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Akibat Hukum Terhadap Perceraian Di Luar Prosedur Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”**.

¹⁵ *Ibid*, hlm.15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar prosedur peradilan agama?
2. Bagaimana akibat hukum perceraian di luar prosedur peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar prosedur peradilan agama.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perceraian di luar peradilan agama berdasarkan Undang-undang Perkawinan.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, adapun manfaat dari penulis yang diharapkan adalah:

- a. Manfaat untuk Peneliti

- 1) Sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir untuk menempuh pendidikan program Sarjana (SI) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- 2) Menambah pengetahuan tentang akibat hukum perceraian di luar prosedur peradilan agama berdasarkan Undang-undang Perkawinan.
- 3) Dapat membantu masyarakat di bidang hukum, khususnya untuk memberikan pengertian-pengertian, maksud dan tata cara dalam melakukan perceraian melalui pengadilan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

b. Manfaat untuk Mahasiswa

- 1) Sebagai acuan atau pedoman dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang akibat hukum perceraian di luar prosedur peradilan agama berdasarkan Undang-undang Perkawinan.
- 2) Sebagai literatur dalam membantu tugas mahasiswa yang berkaitan dengan judul skripsi diatas.

c. Manfaat untuk Universitas

- 1) Sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa atau pihak yang berkepentingan lainnya.

- 2) Sebagai literatur atau referensi di perpustakaan sebagai bahan acuan atau pedoman yang digunakan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

d. Manfaat untuk Pengadilan Agama

Sebagai acuan atau pedoman bagi pengadilan agama, khususnya Pengadilan Agama Sungailiat dalam melaksanakan Fungsi Layanan seperti penyuluhan hukum, riset, penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

e. Manfaat untuk Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang akibat hukum perceraian di luar prosedur peradilan agama berdasarkan Undang-undang Perkawinan.
- 2) Sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat yang akan melakukan perceraian agar bercerai melalui prosedur pengadilan agama.
- 3) Sebagai media untuk meningkatkan minat membaca di kalangan masyarakat.

D. Kerangka Teori

Teori perlindungan hukum dipilih sebagai analisa, karena perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada

teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis. Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu **Satjipto Raharjo**, dan **Phillipus M Handjon**.

Menurut **Satjipto Raharjo**, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁶.

Selanjutnya menurut **Phillipus M Hadjon** bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁷

Yang menjadi subjek perlindungannya adalah istri, anak dan suami. Sedangkan objek perlindungannya yaitu hak-hak yang seharusnya diperoleh akibat dari perceraian. Dengan metode perlindungan hukum ini jaminan akan kemaslahatan dan kepastian hukum bagi mereka yang melakukan perceraian melalui proses di pengadilan agama, sebab agar ketertiban perkawinan Islam setiap perceraian harus di depan sidang pengadilan agama (Pasal 39 Undang-

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 69.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 54

undang Perkawinan) dan akan banyak hak-hak yang akan diterima oleh anak, istri maupun suami yang dijamin oleh undang-undang.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.¹⁸ Bentuk perceraian di kalangan umat Islam, talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum banyak terjadi di Indonesia. Perceraian dengan cara ini dapat kita lihat asal usul hukum talak itu haram, kemudian karena illahnya maka hukum talak itu menjadi halal, atau mubah atau kebolehan.¹⁹

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipoitifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), mencakup antara lain sebagai berikut:²⁰

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan di depan sidang pengadilan agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

¹⁸ MR Martiman Prodjihamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 39.

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 29.

²⁰M. Syaifudin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Op, Cit.*, hlm. 19-20.

- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai Pasal 36).

Undang-undang Perkawinan yang merupakan Hukum Perkawinan Nasional, Pasal 39 ayat 1 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²¹

Organisasi Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam besar di Indonesia dalam fakta Majelis Tarjih yang disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/25 Mei 2007 M didapatkan dua kesimpulan bahwa pertama, perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Kedua, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.²²

Banyaknya perceraian itu sebagai dampak globalisasi arus informasi melalui media massa, salah satunya tayangan *infotainment* yang menampilkan artis yang dengan bangga mengungkapkan kasus perceraian. Ada beberapa penyebab terbesar pemicu perceraian, sebagai berikut:²³

²¹Soedharyo Soimin, *Loc. Cit.*, hlm. 29.

²² Adib Bahari, *Op. Cit.*, hlm. 16.

²³*Ibid.*, hlm. 14.

1. Karena salah satu pihak meninggalkan kewajiban.
2. Karena adanya perselisihan terus-menerus.
3. Faktor moral menempati urutan ketiga yang menyebabkan pasangan suami istri berujung di persidangan Pengadilan Agama.
4. Rusaknya simpul perkawinan adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian berikut.

1. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami istri, dan ayat 2 memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan.

2. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-undang Perkawinan yang

²⁴ M. Syaifudin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Op. Cit.*, hlm. 20.

meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.²⁵

3. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum Undang-undang Perkawinan untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria).²⁶

Undang-undang Perkawinan merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melindungi suami dan istri selama dan setelah proses hukum perceraian secara seimbang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical*

²⁵*Ibid*, hlm. 39.

²⁶*Ibid*, hlm. 46.

law research) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.²⁷

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat, dan sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).²⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan pendekatan. Sesuai dengan jenis penelitian hukum empiris, maka menggunakan pendekatan identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum²⁹ dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.

Identifikasi hukum adalah suatu bentuk pengenalan terhadap suatu ciri-ciri fenomena sosial secara jelas dan terperinci. Sementara

²⁷ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155.

²⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 51.

itu, efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan, bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Menurut **Han Kelsen** efektivitas hukum adalah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.³⁰

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah ketentuan dalam hukum perkawinan untuk meninjau apa yang menjadi faktor penyebab dan akibat hukum dilapangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, sedangkan data sekunder sebagai pendukung data primer.³¹

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.³² Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain. Data primer dalam

³⁰ Salim, H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 301.

³¹ Abdul kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 170.

³² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 156.

penelitian ini diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum. Bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:³³

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu mempunyai hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang itu. Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang lainnya yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁴

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, jurnal atau tesis, dan

³³*Ibid*, hlm. 157.

³⁴*Ibid*.

pendapat para ahli yang mengandung penjelasan atau informasi terkait dengan perceraian di luar prosedur pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi bertujuan untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan untuk

mendapatkan informasi.³⁵ Selain itu, wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan menggunakan alat rekam dan alat tulis, dimana nantinya responden akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Sumber yang diwawancara dalam penelitian ini, yaitu Kepala KUA Kecamatan Simpang Rimba, Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sebagin, Responden yang bercerai di luar Pengadilan Agama.

5. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta bahan pustaka akan menghasilkan data kualitatif yaitu sebagai suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.³⁶ Hasil analisis data pengambilan kesimpulan secara induktif dan/atau deduktif.

³⁵*Ibid*, hlm. 161.

³⁶*Ibid*, hlm. 192.